



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Baginda Denny Hasibuan Bin Yuswi Bahri Hasibuan**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 09 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Happy Garden BLK. B21 Rt.002
Rw. 009 Kelurahan Batu Licin Kecamatan
Lubuk Baja Kota Batam Prov. Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baginda Denny Hasibuan bin alm Yuswi Bahri Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baginda Denny Hasibuan bin alm Yuswi Bahri Hasibuan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA B3F-I tahun 2018 warna Abu-abu, No.Pol: AG 4303 YAN dan STNK.

Dikembalikan kepada Saksi korban Kola Yulita Rosayanti

- 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) potong switer warna hitam bertuliskan Free Fire.
- 9satu potong celana panjang levis warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Baginda Denny Hasibuan bin Alm Yuswi Bahri Hasibuan, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.33 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di parkir Toko Distro Real One alamat Dusun Talun RT.01 RW.01 Desa Kendalrejo Kec. Durenan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya di Kabupaten Trenggalek kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, terdakwa berangkat dari Kediri menuju ke Trenggalek menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum (Bus), sekira pada pukul 14.33 Wib sesampainya terdakwa di Trenggalek, terdakwa turun di depan di Toko Distro Real One alamat Dusun Talun RT. 01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaen Trenggalek dan melihat ada 1(satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 milik saksi korban Kola Yulita Rosayanti di parkir di depan Toko Distro Real One dengan posisi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko Distro Real One untuk membeli topi, setelah itu terdakwa keluar dan mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa anggap aman dan tidak ada orang yang melihat selanjutnya terdakwa menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pergi.

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 kemudian terdakwa menghubungi temannya Saksi Sekil Hamidi minta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan Saksi Sekil Hamidi bertemu di Pasar Atom Surabaya selanjutnya bersama – sama pergi ke daerah Sedeng Bangkalan – Madura untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Junaidi Als Jon .

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 kepada sdr. Junaidi Als Jon di pingir jalan daerah Sedeng Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi surat / dokumen sepeda motor dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Sekil Hamidi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah membantu menjualkan sepeda motor sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan setiap hari dan membayar hutang.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 milik saksi korban Kola Yulita Rosayanti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Kola Yulita Rosayanti mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kola Yulita Rosayanti bin Saeroji**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu No. Pol AG-4303-YAN dengan Noka : MH3SEF310JJ073295 dan No. Sin : E31VE0095739 atas nama Bapak Saksi yaitu Saeroji;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Parkiran toko Distro Real One masuk Dusun Talun, RT. 001, RW. 001, Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi melihat kehalaman parkir toko Distro Real One saksi melihat motor saksi sudah tidak ada di halaman parkir, kemudian saksi mencari-cari didekat toko namun kendaraan tersebut saksi tidak temukan, kemudian saksi mengecek CCTV di 4 (empat) titik dan dari hasil rekaman CCTV saksi melihat seorang laki-laki awalnya masuk membeli sebuah topi dan melakukan pembayaran di kasir, setelah itu keluar sambil menoleh kanan kiri melihat kearah dalam toko kemudian mendekati motor milik saksi kemudian mengambil motor milik saksi tersebut yang sebelumnya mesin dihidupkan dan diundurkan kemudian dibawa pergi;
- Bahwa kunci kontak motor saksi masih tertancap di motor, saksi lupa mencabutnya;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil motor saksi yaitu bertubuh kekar, tinggi \pm 165 Cm, kulit sawo matang, mata agak sipit, potongan rambut sepak, emnggunakan switer warn ahitam dan celana levis panjang warna biru serta memakai topi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam atau meminta izin kepada saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibatn perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;



2. Saksi **Sekil Hamidi Bin Almarhum Tosen**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa menghubungi saksi lewat telpon, menanyakan posisi, setelah saksi jawab di Surabaya kemudian Terdakwa minta tolong untuk menjualkan sepeda motor di Pasar Atom Surabaya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan Terdakwa bertemu di Pasar Atom Surabaya, yang mana saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA LEXY B3F-I, tahun 2018 warna abu-abu, No. Pol : AG 4303 YAN tanpa di lengkapi surat – surat sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Yamaha Lexy yang akan di jual tersebut di dapatkan di Kota Kediri tempat istrinya tinggal akan tetapi karena tidak ada surat / dokumen yang syah , menurut saksi motor tersebut kemungkinan hasil dari kejahatan / mencuri, selanjutnya saksi menelpon teman saksi yang bernama Junaidi als Jon alamat Madura menyampaikan jika ada teman akan menjual sepeda motor Yamaha LEXY B3F-I, tahun 2018 warna Abu-abu, No. Pol : AG 4303 YAN sekaligus saksi menanyakan untuk harganya dan setelah terjadi kesepakatan jika sdr. Junaidi als Jon akan membeli sepeda motor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya saksi dan Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Junaidi als Jon yang berada di Madura;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan terdakwa bertemu dengan sdr. Junaidi als Jon di pingir jalan daerah Sedeng Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Junaidi als Jon namun saksi tidak tahu berapa nominal uang yang di terima oleh terdakwa dari sdr. Junaidi als Jon karena saat itu saksi sedang makan di warung, setelah selesai bertransaksi saksi dan Terdakwa pulang menuju Surabaya menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah/imbalan sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor-motor tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil sebuah motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu No. Pol AG-4303-YAN, pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.33 Wib di parkir toko Distro Real One masuk Dusun Talun RT. 01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam toko distro Dsn. Talun RT. 01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek membeli sebuah topi, setelah melakukan pembayaran dikasir Terdakwa keluar dan melihat sepeda motor Yamaha LEXI terparkir dengan posisi kunci/kontak masih tertancap. Kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar dan setelah Terdakwa rasa sudah sepi/tidak orang, Terdakwa langsung menaiki menghidupkan mesin dan langsung membawa kabur motor tersebut kearah Kabupaten Tulungagung
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sekil kemudian janji setelah bertemu Sekil Terdakwa meminta tolong kepada Sekil agar kendaraan tersebut dijual kemudian Sekil menghubungi temannya yang bernama Jon kemudian janji ketemu di Madura;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sekil Hamidi bertemu dengan Jon di pinggir jalan kota Madura akan tetapi tidak tahu daerah mana, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan kendaraannya kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya diberi Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena Sdra JON mengatakan kepada Terdakwa jika uangnya kurang, Setelah selesai bertransaksi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sekil pulang ke Surabaya menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan pencurian tersebut sudah dari rumah, keluar dengan tujuan untuk mencari sasaran di Kabupaten Trenggalek. Saat akan memasuki toko Distro Terdakwa melihat Satu Unit sepeda motor Yamaha Lexi terparkir dengan posisi kunci/kontak masih tertancap, kemudian masuk kedalam toko untuk membeli topi dan setelah selesai pembayaran langsung keluar melihat keadaan sekitar setelah sepi dan tidak ada orang kemudian Terdakwa menaiki motor tersebut dan membawanya kabur;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA LEXI B3F-I, tahun 2018 warna Abu-abu, No. Pol : AG 4303 YAN di parkir toko Distro Real One masuk Dsn. Talun RT. 01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan setiap hari dan membayar hutang;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Sekil sejumlah Rp 300.000,-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) untuk rasa terimakasih telah membantu menjualkan dan sisanya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan setiap hari dan membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2019 dalam perkara penadahan dan saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Trenggalek karena melakukan pencurian di jatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA B3F-I tahun 2018 warna Abu-abu, No.Pol: AG 4303 YAN dan STNK.
- 1(satu) buah flashdish berisi rekaman CCTV.
- 1(satu) potong switer warna hitam bertuliskan FREE FIRE.
- 1(satu) potong celana panjang levis warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di parkir Toko Distro Real One alamat Dusun Talun RT.01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kediri menuju ke Trenggalek menggunakan angkutan umum (Bus), sekira pada pukul 14.33 Wib sesampainya Terdakwa di Trenggalek, Terdakwa turun di depan di Toko Distro Real One alamat Dusun Talun RT. 01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaen Trenggalek dan melihat ada 1(satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 milik saksi korban Kola Yulita Rosayanti di parkir di depan Toko Distro Real One dengan posisi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Distro Real One untuk membeli topi, setelah itu Terdakwa keluar dan mengawasi keadaan sekitar , setelah Terdakwa anggap aman dan tidak ada orang yang melihat selanjutnya Terdakwa menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 kemudian Terdakwa menghubungi temannya Saksi Sekil Hamidi minta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Sekil Hamidi bertemu di Pasar Atom Surabaya selanjutnya bersama – sama pergi ke daerah Madura untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Junaidi als Jon ;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 kepada sdr. Junaidi als Jon di pingir jalan daerah Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi surat / dokumen sepeda motor dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Sekil Hamidi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah membantu menjualkan sepeda motor sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan setiap hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 milik saksi korban Kola Yulita Rosayanti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Kola Yulita Rosayanti mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah Terdakwa **Baginda Denny Hasibuan Bin Yuswi Bahri Hasibuan**, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.33 Wib bertempat di parkir Toko Distro Real One alamat Dusun Talun RT.01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Kediri menuju ke Trenggalek menggunakan angkutan umum (Bus), sekira pada pukul 14.33 Wib sesampainya Terdakwa di Trenggalek, Terdakwa turun di depan Toko Distro Real One alamat Dusun Talun RT. 01 RW.01 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan melihat ada 1(satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 milik saksi korban Kola Yulita Rosayanti di parkir di depan Toko Distro Real One dengan posisi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Distro Real One untuk membeli topi, setelah itu Terdakwa keluar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa anggap aman dan tidak ada orang yang melihat selanjutnya Terdakwa menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 kemudian Terdakwa menghubungi temannya Saksi Sekil Hamidi minta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Sekil Hamidi bertemu di Pasar Atom Surabaya selanjutnya bersama – sama pergi ke daerah Madura untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Junaidi als Jon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 kepada sdr. Junaidi als Jon di pingir jalan daerah Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi surat / dokumen sepeda motor dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Sekil Hamidi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih telah membantu menjualkan sepeda motor sedangkan sisanya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan setiap hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA LEXI B3F-I AT, Tahun 2018 warna abu-abu, No.Pol : AG 4303 YAN Noka : MH3SEF310JJ073295 Nosin : E31VE0095739 milik saksi korban Kola Yulita Rosayanti tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Kola Yulita Rosayanti mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA B3F-I tahun 2018 warna Abu-abu, No.Pol: AG 4303 YAN dan STNK.

Dikembalikan kepada Saksi korban Kola Yulita Rosayanti

- 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) potong switer warna hitam bertuliskan FREE FIRE.
- 1 satu) potong celana panjang levis warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara Pencurian di jatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tahun 2021 di Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa pernah di jatuhkan pidana dalam perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa melakukan aksi pencurian motor salah satunya sudah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Perkara Nomor 125/Pid.B/2021/PN.Trk

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Baginda Denny Hasibuan Bin Yuswi Bahri Hasibuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA B3F-I tahun 2018 warna Abu-abu, No.Pol: AG 4303 YAN dan STNK.

Dikembalikan kepada Saksi korban Kola Yulita Rosayanti

- 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) potong switer warna hitam bertuliskan FREE FIRE.
- 1 satu) potong celana panjang levis warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh **Hayadi, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** dan **Rivan Rinaldi S.H, M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sumitro, S.H** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh **Siti Kartinawati, S.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum.**

Hayadi, S.H.M.H.

ttd

2. **Rivan Rinaldi S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Sumitro, S.H